

KAJIAN HUKUM LARANGAN PENGUNAAN GAWAI DI SUKU KAJANG AMMATOA SULAWESI SELATAN BERDASARKAN HUKUM ADAT ¹

Oleh :

Dewi Kartika Sari ²

Friend Henry Anis ³

Meylan Maasye Maramis ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif terhadap larangan penggunaan gawai di Suku Kajang Ammatoa Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat atas akses terhadap informasi dan teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum positif pada prinsipnya membebaskan masyarakat adat untuk membuat aturan adatnya, asal tidak melanggar hak-hak dasar individu. Namun, dikarenakan larangan penggunaan gawai ini dinilai membatasi hak-hak konstitusional masyarakat untuk berkembang dan memperoleh pengetahuan dari teknologi khususnya gawai, yang merugikan masyarakat adatnya sendiri, sehingga diperlukan peninjauan serta pembatasan keberlakuannya. 2. Upaya harmonisasi antara larangan adat penggunaan gawai di Suku Kajang dan prinsip hukum positif pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan edukasi bahwa teknologi tidak dimaksudkan untuk menggerus adat, melainkan dapat dibatasi penggunaannya untuk kepentingan esensial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi darurat, serta pelestarian budaya. Melalui dialog partisipatif, perumusan kelonggaran, pemanfaatan secara selektif untuk kesejahteraan, pengawasan bersama, serta pelibatan generasi muda sebagai agen perubahan, hukum adat dan hukum positif tidak lagi diposisikan sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi sebagai sistem yang dapat saling melengkapi demi menjaga identitas budaya sekaligus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat Kajang.

Kata Kunci : *penggunaan gawai, suku kajang ammatoa sulawesi selatan, hukum adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang kebudayaan merupakan perkara ultim dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dan manusia memiliki interaksi dan menjadi pondasi atau dasar segala yang bersangkutan dengan proses hidup manusia. Manusia yang menciptakan kebudayaan namun kemudian kebudayaan yang membentuk manusia. Hal demikian didukung pula oleh kemajuan kehidupan manusia saat ini yang identik dengan perkembangan teknologi dan gaya serta pola hidup modern sehingga corak budaya tradisional lambat laun mengalami proses degradasi. Kendati demikian, di tengah arus globalisasi masih terdapat beberapa kelompok atau lembaga masyarakat khususnya komunitas-komunitas adat di suatu wilayah yang masih mempertahankan kebudayaan lamanya dari generasi ke generasi. Salah satu komunitas adat yang masih bertahan sampai pada era modernisasi seperti saat ini yakni komunitas atau suku adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.⁵

Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam budaya membuat adanya berbagai suku dan bangsa yang memiliki aturan dan sistemnya sendiri. Masing-masing menjaga nilai adat dan tradisi yang telah ada sejak berabad-abad dahulu. Nilai-nilai leluhur di wariskan secara turun-temurun, termasuk hukum adat. Aturan adat ini dijadikan pedoman atau petunjuk utama bagi penduduk kawasan adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan mengatur segala aspek kehidupan hingga norma khusus termasuk salah satunya penolakan modernisasi, terutama larangan penggunaan alat komunikasi canggih (gawai) di Suku Kajang.

Komunitas Adat tersebut dikenal sebagai komunitas Kajang Ammatoa yang terkenal dengan kehidupan yang terisolasi dari dunia luar, dengan menolak adanya penggunaan segala jenis alat komunikasi canggih. Suku Kajang ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Suku Kajang Luar dan Suku Kajang Dalam. Suku Kajang luar sudah mulai terbuka dengan kemajuan zaman dibandingkan dengan Suku Kajang Dalam yang kurang menerima hal-hal di luar dari apa yang mereka dengar dan ketahui dari generasi sebelumnya. Sikap dan pola berpikir dalam menghadapi kehidupan ini berorientasi pada kepasrahan dan menerima nasib apa adanya. Masyarakat adat kurang aktif membaurkan diri mengikuti kemudahan kemudahan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010062

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Askar Nur, "Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern", artikel, Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 1.

ditawarkan dari upaya peningkatan mutu kehidupan sebagai konsekuensi tuntutan zaman. Masyarakat adat ini mempertahankan pola yang dilahirkan oleh sistem budaya warisan nenek moyang dan cenderung kurang (lamban) menerima hal-hal baru, bahkan sebagian ditolak sama sekali.⁶

Larangan ini disebabkan oleh pandangan terhadap teknologi yang dianggap dapat merusak nilai-nilai adat yang mengutamakan kesederhanaan, dan menjaga keharmonisan alam dan hubungan sosial. Aturan tersebut tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat adat, tetapi pengunjung yang datang pun harus mengikuti segala aturan adat mereka. Sehingga dapat dipahami bahwa adat merupakan sebuah sikap masyarakat dalam mempertahankan budi luhur budayanya yang ada pada lingkungan masing-masing. Perlu kesadaran setiap individu dan kelompok dalam melestarikan sebuah adat.⁷

Keberadaan hukum adat sendiri diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hukum adat diakui dan dihormati oleh negara selama tidak menentang prinsip hukum nasional. Namun, jika dilihat melalui sudut pandang hukum positif, penerapan aturan adat semacam ini dapat memunculkan dilema terutama jika tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, yaitu hak kebebasan masyarakat dalam mengakses teknologi yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan ini kerap menghadirkan tantangan bagi anggota masyarakat yang ingin mengembangkan pribadinya dengan mengadopsi unsur modernisasi melalui penggunaan gawai.

Masyarakat yang ingin keluar dari wilayah tersebut dikarenakan hendak merasakan kehidupan modern tidak dilarang sama sekali, namun sering kali masyarakat tidak mendapatkan dukungan penuh dan ditakutkan terjadi diskriminasi. Karena jika semakin banyak anggota masyarakat yang keluar, memungkinkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial masyarakat adat, yang melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Hal ini menimbulkan benturan dalam perspektif hukum. Pada sistem hukum nasional menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara aturan adat menegaskan pentingnya menolak segala pengaruh luar demi melestarikan nilai-nilai tradisional. Hukum adat memang tidak dibukukan/tidak terkodifikasi, tapi memiliki

aturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi atau akibat hukum.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai relevansi larangan tersebut di era digital saat ini dan mencari tahu langkah apa yang akan diambil atau mengidentifikasi model pendekatan hukum yang paling efektif agar dapat menyelaraskan norma adat dan hukum positif tanpa mengabaikan nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap larangan penggunaan gawai di Suku Kajang Ammatoa Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat atas akses terhadap informasi dan teknologi?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Interaksi dan Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif Terhadap Larangan Penggunaan Gawai

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum untuk mengatur warga negaranya dan mempunyai perbedaannya masing-masing. Hukum negara yang diterapkan tersebut dapat disebut sebagai hukum nasional bangsa, yang terbentuk berdasarkan ciri khas kebudayaan bangsanya masing-masing. Terkhusus di Indonesia, Hukum Adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu ke waktu. Meskipun seluruhnya berada dalam kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.⁹

⁶ Yusuf Akib. 2008. *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

⁷ Moh. Mujibur Rohman, et al. 2022. *Hukum Adat*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 2.

⁸ Moh. Mujibur Rohman, et al. *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁹ Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia

Hukum Adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk berdasarkan *value consciousness* secara turun temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum berperan sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Suatu hal yang wajar apabila hukum tersebut selalu mengalami perubahan yang kian dinamis dengan mengikuti perkembangan masyarakat baik dilihat dari segi individu, sosial, maupun politik bernegara. Pernyataan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam *living law* atau dalam hal ini hukum adat sebagai alam pikiran masyarakat Indonesia.¹⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum mengandung pengertian pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, dan adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹¹

Keberadaan Hukum Adat serta hak konstitusionalnya secara formal telah diakui negara. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia antara lain, yaitu:

1. Kedudukan Hukum Adat memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis.
2. Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis. Hukum Adat termasuk sebagai hukum tidak tertulis.
3. Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum Adat tidak diberikan tempat secara formil dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hukum adat yang

masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ketentuan hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.¹² Di antara hukum adat dan hukum nasional, terdapat daya ikat yang berbeda karena pada kenyataannya terdapat perbedaan bentuk dan aspeknya walaupun secara konstitusional bersifat sama.¹³

Hukum adat tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum positif, meskipun telah diakui eksistensinya. Dengan kata lain, penerapannya tetap harus selaras dengan aturan hukum yang berlaku secara nasional. Jika hukum adat dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau prinsip-prinsip keadilan, maka hukum nasional yang akan menjadi prioritas. Oleh karena itu, hukum adat tetap dihormati, namun hukum positif membatasi keberlakuan hukum adat tersebut. Sehingga sering kali terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional karena adanya perbedaan mendasar dalam sumber, prinsip, dan implementasi keduanya. Perbedaan norma-norma, terutama karena hukum adat tumbuh dari tradisi lokal dan hukum nasional mencakup norma-norma yang lebih umum pun menjadi pemicu konflik.

Ketidaksesuaian dalam proses penyelesaian sengketa juga dapat menciptakan gesekan, karena hukum adat cenderung menggunakan mekanisme tradisional sementara hukum nasional melibatkan proses peradilan formal. Perbedaan kewenangan hukum dan perlindungan hak individu serta kelompok juga menjadi pemicu konflik, dengan hukum nasional yang cenderung memiliki otoritas lebih besar dan fokus pada hak-hak individu. Penyelesaian konflik ini kemudian memerlukan pendekatan holistik dan inklusif yang mengakui hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional, dengan melibatkan dialog dan kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, dan lembaga hukum. Sehingga hal ini menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, menghormati keberagaman budaya dan tradisi lokal. Namun sayangnya imbas dari Indonesia yang menganut hukum campuran ini melahirkan berbagai polemik.¹⁴

Pada konteks negara hukum yang menganut prinsip pluralisme hukum, negara tidak dapat bersikap pasif terhadap keberadaan dan penerapan hukum adat di tengah masyarakat. Negara

dalam *Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 3, Maret 2022, hlm 232.

¹⁰ *Ibid.*, 233.

¹¹ Rahmat. 2023. "Harmonisasi Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 240.

¹³ *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁴ Grendhard Djaga Mesa dan Mardian Putra Frans, "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba," UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 8308–8309.

memiliki peran penting sebagai mediator aktif dalam menjembatani kepentingan antara hukum adat dan hukum positif, terutama ketika terjadi potensi benturan norma. Peran ini tidak hanya terbatas pada pengakuan formal terhadap hukum adat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan norma adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai penyeimbang antara upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam kerangka hukum nasional, agar konflik antara keduanya tidak berkelanjutan.

Definisi konflik sendiri yaitu merupakan suatu kondisi dimana perhatian orang tampak bertentangan. Perhatian (*concern*) adalah sesuatu yang orang peduli. Dalam sebuah organisasi, perhatian orang mungkin terpusat sekitar hal-hal seperti memutuskan cara mengalokasikan sumber-sumber daya, menetapkan fakta-fakta yang menimbulkan persoalan, dan mendukung strategi yang berbeda. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi di antara beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan.¹⁵

Konflik yang muncul dari perbedaan sistem hukum adat dan sistem hukum nasional Indonesia, diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Legitimasi:
 - a. Hukum Adat: Bersumber dari tradisi, kepercayaan, dan praktik yang telah berlangsung lama dalam masyarakat.
 - b. Hukum Nasional: Berasal dari legislasi formal yang dibuat oleh lembaga negara. Konflik muncul ketika legitimasi hukum adat tidak diakui sepenuhnya oleh sistem hukum nasional.
2. Penyelesaian Sengketa:
 - a. Hukum Adat: Menekankan pada musyawarah, restorasi keseimbangan sosial, dan rekonsiliasi.
 - b. Hukum Nasional: Berfokus pada penentuan pihak yang benar dan salah, serta pemberian sanksi. Ketidakpuasan disebabkan oleh perbedaan ketika kasus-kasus yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat dibawa ke pengadilan formal.
3. Konsep Keadilan:
 - a. Hukum Adat: Keadilan dipahami dalam konteks harmoni sosial dan keseimbangan kosmis.

- b. Hukum Nasional: Keadilan didasarkan pada interpretasi literal terhadap aturan tertulis.

Ketidaksesuaian disebabkan oleh perbedaan dalam penanganan kasus-kasus tertentu.

4. Hak-hak Komunal vs. Hak Individual:

- a. Hukum Adat: Menekankan pada hak-hak dan kewajiban komunal.
- b. Hukum Nasional: Lebih berfokus pada hak-hak individual.

Konflik terjadi dalam kasus-kasus di mana kepentingan komunal berbenturan dengan hak-hak individual yang dilindungi oleh konstitusi.¹⁶

Fenomena gesekan antara keduanya dapat dilihat pada larangan penggunaan gawai di Suku Kajang Ammatoa, yang bersumber dari ajaran *Pasang* yang mereka yakini. Dari sudut pandang hukum adat, larangan ini adalah bentuk pelestarian nilai, menjaga kesederhanaan, dan mempertahankan harmoni alam. Sementara dari perspektif hukum positif, warga negara memiliki hak konstitusional atas kebebasan memperoleh informasi dan memanfaatkan teknologi menggunakan segala media yang ada, contohnya gawai. Perbedaan pandangan ini menciptakan ruang interaksi yang berpotensi menimbulkan konflik — terutama ketika masyarakat adat berinteraksi dengan dunia luar atau ketika ada anggota komunitas yang ingin mengakses teknologi.

Penggunaan gawai sendiri dilarang karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip *kamase-masea* yang terkandung di dalam *Pasang*, yaitu gaya hidup sederhana dan menghindari kemewahan. Masyarakat yakin bahwa teknologi modern memberikan dampak negatif seperti gaya hidup yang berubah, pergeseran nilai budaya, serta melemahkan ikatan sosial di dalam komunitas. Adanya gawai ini ditakutkan membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dengan teknologi dibandingkan berinteraksi langsung dengan sesama, sehingga membuat semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi inti kehidupan masyarakat berkurang.

Larangan penggunaan gawai ini pun juga bertujuan untuk melestarikan tradisi lisan. Pengetahuan dan ajaran leluhur disampaikan melalui lisan atau ucapan dari generasi ke generasi. Jika masyarakat mulai mengandalkan teknologi sebagai sumber informasi, kemungkinan

¹⁵ Nurika Khalila Daulay. 2024. *Manajemen Konflik untuk Kepemimpinan Efektif*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 19.

¹⁶ Ardilla Sulvina, Fani Nulpiana Nadapdap, Samuel Pratama Depari, Tasya Br Marbun, Widya Helen Anjalina Purba, dan Sri Hadinimrung, *Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): hlm. 50074–50075.

besar tradisi lisan ini perlahan lahan akan menghilang. Sehingga adanya larangan ini dimaksudkan agar memastikan generasi muda tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan menjaga kelangsungan budaya mereka.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sendiri memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, sebagaimana diatur dalam dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.¹⁷ Ketentuan ini mempertegas bahwa norma dan pranata adat yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian dari tata hukum nasional yang wajib dihormati. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memuat ketentuan yang menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, termasuk di bidang informasi dan teknologi.

Regulasi nasional juga menempatkan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari hak yang harus dijamin negara, selain memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap hidup dalam masyarakat. Misalnya, pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”¹⁸ Dalam negara hukum, jaminan ini bukan sekadar pernyataan, tetapi juga mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara dalam mengakses teknologi dan informasi.

Informasi bukan hanya sebagai kebutuhan pribadi, tapi juga sebagai sarana untuk berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerolehan informasi ini tidak dibatasi hanya pada media cetak atau lisan, tetapi juga mencakup media elektronik, internet, *gawai* dan berbagai platform komunikasi lain, selama tidak bertentangan dengan hukum.

Norma ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 13: “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi

kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.” dan Pasal 14 ayat (1) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, dan ayat (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”¹⁹ Dalam kerangka hukum positif, hak atas informasi dan teknologi termasuk dalam kategori hak asasi yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi kecuali dengan alasan yang diatur secara ketat oleh undang-undang.

Sejalan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁰, menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menetapkan batasan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang berkewajiban memastikan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara optimal, termasuk penggunaan *gawai*.

Kehadiran regulasi ini, apabila dikaitkan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945, merupakan bentuk operasionalisasi dari hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran. Hak yang telah ditegaskan pada tingkat konstitusi kemudian menemukan relevansinya dalam perkembangan teknologi digital, di mana *gawai* menjadi instrumen utama yang memungkinkan masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan efektif. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.²¹

Meninjau perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, fasilitasi pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi memiliki makna penting dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak setiap orang atas informasi. Dalam era digital saat ini, hak atas informasi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan

¹⁷ Pasal 18 huruf B angka 2, Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 74.

¹⁸ Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 83.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 5.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm 18.

²¹ Dwi Hastuti, *et al.* 2024. *Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 4.

perangkat teknologi seperti gawai. Dengan demikian, regulasi dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 dapat dipahami sebagai instrumen yuridis yang memastikan agar pemenuhan hak tersebut berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kehadiran negara melalui fasilitasi teknologi informasi sekaligus menjadi bentuk konkret perlindungan terhadap warga negara dalam mengakses informasi, mengembangkan diri, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan demokrasi. Dengan demikian, norma yang terkandung dalam Pasal 40 tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan norma konstitusional dan prinsip-prinsip HAM yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Teknologi telah menjadi kunci dalam membentuk cara kita bekerja belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan demikian teknologi informasi bukan hanya tentang teknologi itu sendiri tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini mempengaruhi dan membentuk masyarakat kita.²²

Ketimpangan sosial berpotensi terjadi jika seseorang mengalami ketertinggalan dalam perkembangan teknologi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mereka yang tidak. Selain itu, individu yang tidak mengikuti perkembangan zaman cenderung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang isu-isu terkini, yang bisa menyebabkan keterasingan serta memutus hubungan dengan komunitas dan interaksi sosial yang lebih luas.²³ Serta, ketiadaan akses terhadap teknologi pada suku Kajang ini dimungkinkan berdampak pada terganggunya upaya pemenuhan hak-hak dasar. Mengingat bahwa tanpa adanya teknologi perwujudan hak asasi manusia termasuk hak mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan bahkan hak kesehatan tidak dapat terwujud dengan baik.²⁴

Dengan diundangkannya TAP MPRS NO. II/MPRS/1960, Lampiran A Paragraf 402 yang memuat garis-garis besar politik di bidang hukum sebagai berikut:

1. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur;
2. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia;
3. Dalam penyempurnaan Undang-Undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, merupakan landasannya. Perlu kiranya diperhatikan di sini, syarat “sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur”. Adanya syarat dimaksud mewajibkan kita melakukan penelitian yang seksama terhadap seluruh kompleks adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kaidah-kaidah adat manakah yang wajib ditinggalkan karena dikualifikasi “menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur” serta kaidah-kaidah manakah yang memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi landasan pembinaan hukum nasional.²⁵

B. Pendekatan Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Hak Konstitusional atas Informasi dan Teknologi

Saat ini teknologi informasi terutama gawai telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, selain sebagai hasil karya manusia, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai manusia, kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, informasi, dan ungkapan dalam kehidupan berdemokrasi merupakan hak dan kewajiban setiap orang, yang dari sudut ilmu, pengetahuan, dan teknologi dinyatakan sebagai kemampuan berkarya. Akan tetapi, setiap karya manusia tidak saja bersangkut paut dengan manusia pribadi, pencipta karya itu sendiri, tetapi juga akan mengenai atau mempengaruhi manusia lain dan lingkungannya. Semua teknologi yang dihasilkan oleh manusia akan mempengaruhi

²² Andi Muh Akbar Saputra, et al. 2023. *Teknologi Informasi (Peranan TI dalam Berbagai Bidang)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 3.

²³ Arrosika Rohmatul Salsabila, “Suku Kajang: Indahnya Harmoni dalam Tradisi, Menjaga Jarak dengan Teknologi.”, Kumparan, 29 Maret 2025, <https://kumparan.com/arrosika-rohmatul-salsabila/suku-kajang-indahnya-harmoni-dalam-tradisi-menjaga-jarak-dengan-teknologi-24lyapq2i1o>, diakses pada 4 September 2025.

²⁴ Firman Nugraha dan Evi Noviwati. “Diskursus Akses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia (*Discourse of Internet Access as a Human Right*).” *Case Law / Journal of Law* (Januari 2025), hlm. 2.

²⁵ M. Saleh, “Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif: Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara”, *Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3 (2013): hlm. 544–545.

kehidupan sosial budaya di mana teknologi berada.²⁶

Indonesia memiliki dua sistem hukum utama, yaitu hukum adat dan hukum positif. Hubungan antara hukum adat dan hukum positif tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai negara dengan latar belakang multikultural, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga diterima oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan dan tradisi yang beragam. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci utama untuk menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.²⁷

Konsep pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam satu wilayah negara dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan, termasuk hukum adat sebagai *living law*. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum tidak dapat dilakukan dengan pendekatan normatif semata, melainkan harus mempertimbangkan dimensi sosiologis dan antropologis masyarakat adat. Pendekatan ini penting agar proses harmonisasi tidak dipersepsikan sebagai bentuk pemaksaan hukum nasional, tetapi sebagai upaya penyelarasan yang menghargai identitas, nilai, dan struktur sosial masyarakat adat.

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses penyelarasan antara dua atau lebih sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi pertentangan, menemukan titik temu, serta menciptakan keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks hukum di Indonesia, harmonisasi menjadi penting mengingat Indonesia menganut pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif (nasional) yang sama-sama hidup berdampingan. Sering kali, sistem hukum ini tidak selaras satu sama lain, sehingga dibutuhkan upaya penyelarasan yang menjunjung

tinggi asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik dan benturan antara keduanya. Namun, hasil dari proses harmonisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²⁸

Dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia menandai suatu perjalanan yang penuh tantangan dan penyesuaian dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks dan beraneka ragam. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan transformasi sosial, hukum adat tidak dapat menghindar dari interaksi dengan hukum nasional yang bersifat lebih umum.

Hukum adat, sebagai penjaga kearifan lokal dan nilai-nilai turun-temurun, memberikan identitas dan keberlanjutan budaya bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, hukum nasional mengemban tugas untuk menciptakan kerangka hukum yang seragam di seluruh negara, mencakup aspek-aspek yang lebih umum dan bersifat nasional. Oleh karena itu, mencapai harmonisasi antara keduanya bukanlah suatu tugas yang mudah, melainkan suatu proses evolusi dan penyesuaian yang terus-menerus. Hubungan kedua hukum ini mencerminkan kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara keberagaman budaya dan upaya penciptaan hukum nasional yang seragam. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus dituangkan dalam suatu putusan yang berlandaskan prinsip keadilan. Putusan harus mengandung keadilan objektif dan tidak memihak. karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.²⁹

Salah satu dinamika utama yang memengaruhi hubungan ini adalah upaya integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Proses ini, meskipun bertujuan untuk menghormati dan melindungi keberagaman

²⁶ Zuhrah, "Hukum dan Teknologi Informasi", Nalar: Jurnal of Law and Sharia, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023): hlm. 2–3.

²⁷ Dina Rahmita, Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, dan Muhammad Alfarizi Lubis, "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia", Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1 (2025): hlm 107–108.

²⁸ Herri Swantoro. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19.

²⁹ Herri Swantoro, *Op. Cit.*, hlm. 21.

budaya, tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika norma hukum adat bertentangan dengan norma hukum nasional. Tumpang tindih wewenang dan ketidakjelasan batasan antar kedua sistem hukum ini seringkali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian hukum. Pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat adat, serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam pembuatan kebijakan, menjadi hal krusial dalam merespon dinamika ini.

Disiplin ilmu yang memadukan antara hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat agar tercipta pemahaman yang mendalam mengenai keduanya. Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia adalah refleksi dari perjuangan menuju harmonisasi dalam sistem hukum yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, menghormati keberagaman, dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah perubahan zaman.³⁰

Kasus larangan penggunaan teknologi, khususnya gawai di Suku Kajang Ammatoa di Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh nyata adanya benturan antara hukum adat dengan hukum positif. Hukum adat Kajang melalui ajaran *Pasang Ri Kajang* menekankan prinsip kesederhanaan, ketertundukan kepada alam, serta penolakan terhadap modernitas yang dianggap dapat merusak tatanan hidup tradisional. Oleh karena itu, masyarakat adat Kajang Ammatoa melarang penggunaan teknologi modern, termasuk gawai, sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Larangan ini merupakan bentuk peneguhan jati diri dan perlindungan terhadap nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Jika ditelaah lebih dalam, maka larangan penggunaan gawai yang diberlakukan secara ketat oleh hukum adat Kajang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang seharusnya dijamin oleh hukum positif. Kondisi ini menimbulkan dilema: di satu sisi, hukum adat wajib dihormati sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, hak atas informasi dan teknologi adalah hak fundamental yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan kemajuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Untuk mengatasi konflik semacam ini, penting untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan koeksistensi antara hukum kearifan lokal dan hukum nasional. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan perspektif komunitas adat dapat membantu menghindari atau menyelesaikan konflik dengan hukum nasional.³¹

Harmonisasi hukum lebih lanjut diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kegagalan diantara norma-norma hukum, sehingga terbentuk peraturan perundang – undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten, serta taat asas.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.³²

Berbagai manfaat gawai dalam kehidupan masyarakat modern seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu kemudahan komunikasi, peningkatan pendidikan, dan efisiensi pelayanan publik, maka pelarangan penggunaannya perlu ditempatkan secara proporsional. Hak masyarakat atas informasi dan teknologi sebagaimana dijamin oleh konstitusi perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Sebagai bagian dari pelajaran yang dapat diambil, penting untuk mengembangkan mekanisme yang memadai

³⁰ Muhammad Akbar Ramadhan dan Muhammad Arief Syahfrudin, "Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5 (2023): hlm. 211-212.

³¹ Dewa Gede Edi Praditha. 2023. *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 99.

³² Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (Juli 2014): hlm. 607.

untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan antara masyarakat adat dan pihak berwenang yang mewakili hukum nasional. Selain itu, perlunya pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat adat dan masyarakat umum tentang hak-hak dan pentingnya keselarasan hukum adat dan hukum nasional juga sangat penting.³³

Pendekatan harmonisasi hukum diperlukan untuk menyelesaikan benturan ini. Harmonisasi bukan berarti menghapuskan salah satu norma hukum, melainkan mencari titik temu agar hukum adat tetap dilestarikan tanpa mengabaikan hak konstitusional masyarakat adat.

Terkhusus mengenai benturan antara aturan adat dan hukum positif terhadap larangan penggunaan gawai di Suku Kajang sendiri, berikut beberapa langkah harmonisasi yang dapat ditempuh:

1. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat
2. Dialog dan Konsultasi Partisipatif
3. Perumusan Kelonggaran
4. Pemanfaatan Teknologi untuk Melestarikan Budaya Adat
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Perekonomian
6. Pengawasan dan Evaluasi Bersama
7. Penguatan Peran Pemuda Kajang dalam Mewujudkan Keharmonisan.

Penyelesaian nonhukum, entah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi atau lainnya, patut diduga akan lebih berkesinambungan, apabila semua pihak terkait berada pada posisi 'berdiri' sama tinggi, duduk sama rendah'.³⁴

Seluruh langkah harmonisasi tersebut pada prinsipnya memerlukan landasan hukum yang jelas agar dapat diterapkan secara berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah (Perda) dapat diposisikan sebagai payung hukum yang merumuskan dan mengakomodasi hasil dialog, pembatasan penggunaan gawai, serta mekanisme pengawasan yang telah disepakati bersama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Dengan adanya Perda, langkah harmonisasi yang telah disebutkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis tanpa menghilangkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Kajang Ammatoa. Pengaturan tersebut dapat membatasi penggunaan gawai yang bersifat konsumtif, pamer, atau hiburan berlebihan yang bertentangan dengan

prinsip kamase-masea, namun tetap memperbolehkan penggunaan gawai untuk kepentingan pendidikan, komunikasi keluarga, urusan administrasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, Perda berfungsi sebagai jembatan antara pelestarian hukum adat dan pemenuhan hak atas informasi dan teknologi sebagaimana dijamin dalam hukum positif.

Hukum adat ini bersifat fleksibel dan dinamis. Hukum adat memiliki corak tersendiri dibandingkan sistem hukum lainnya. Tiga karakteristik unik hukum adat adalah: ia mengandung sifat yang sangat tradisional, dapat berubah, sanggup untuk menyesuaikan diri. Ciri khas ini menunjukkan bahwa walaupun hukum adat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, dalam waktu yang sama hukum adat pun dapat menerima perubahan yang memengaruhinya.³⁵ Fleksibilitas hukum adat ini menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman yang menjadi topik utama penelitian ini. Sehingga hukum adat tidak seharusnya dihapus atau disubordinasikan secara total oleh hukum positif, melainkan dipertemukan dalam titik keseimbangan yang menghormati kedua nilai: hak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan hak individu sebagai warga negara untuk menikmati manfaat teknologi. Pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adil dan berkeadaban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum positif pada prinsipnya membebaskan masyarakat adat untuk membuat aturan adatnya, asal tidak melanggar hak-hak dasar individu. Namun, dikarenakan larangan penggunaan gawai ini dinilai membatasi hak-hak konstitusional masyarakat untuk berkembang dan memperoleh pengetahuan dari teknologi khususnya gawai, yang merugikan masyarakat adatnya sendiri, sehingga diperlukan peninjauan serta pembatasan keberlakuannya.
2. Upaya harmonisasi antara larangan adat penggunaan gawai di Suku Kajang dan prinsip hukum positif pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan edukasi bahwa teknologi tidak dimaksudkan untuk menggerus adat, melainkan dapat dibatasi

³³ Dewa Gede Edi Praditha. *Op. Cit.*, hlm. 126.

³⁴ M. Rawa El Amady. 2024. "*Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar Pengadilan*". Deepublish Digital, Yogyakarta, hlm. 9.

³⁵ Yanis Maladi, "*Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen*," Jurnal Mimbar Hukum 29, no. 3 (2017): hlm. 456.

penggunaannya untuk kepentingan esensial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi darurat, serta pelestarian budaya. Melalui dialog partisipatif, perumusan kelonggaran, pemanfaatan secara selektif untuk kesejahteraan, pengawasan bersama, serta pelibatan generasi muda sebagai agen perubahan, hukum adat dan hukum positif tidak lagi diposisikan sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi sebagai sistem yang dapat saling melengkapi demi menjaga identitas budaya sekaligus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat Kajang.

B. Saran

1. Melakukan upaya harmonisasi secara konkret antara hukum adat dan hukum positif melalui penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengatur bahwa penggunaan teknologi khususnya gawai di wilayah adat Kajang Ammatoa diperbolehkan. Pembatasannya dapat berupa aturan penggunaan yang tidak berlebihan, Misalnya, pembatasan terhadap penggunaan yang bersifat konsumtif, pamer, atau hiburan berlebihan, tetapi penggunaan untuk pendidikan, komunikasi keluarga, urusan administrasi, dan aktivitas ekonomi tetap diperbolehkan. Perlu melibatkan pemangku adat dalam proses perumusan kebijakan agar tidak dianggap sebagai intervensi terhadap adat, melainkan bentuk dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan identitas budaya mereka.
2. Bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa, disarankan agar bersikap lebih terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Penggunaan gawai sebaiknya tidak dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari adat, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat dan memperluas pengaruh positif adat itu sendiri. Sikap adaptif ini, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, tanpa harus meninggalkan prinsip kesederhanaan yang menjadi inti ajaran mereka. Dengan demikian, hukum adat Kajang dapat tetap eksis sebagai *living law* yang dinamis, selaras dengan semangat konstitusi dan perkembangan masyarakat modern di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, Yusuf. 2008. *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Daulay, Nurika Khalila. 2024. *Manajemen Konflik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Divayana, Dewa Gede Hendra. 2018. *Evaluasi Program Konsep Dasar dan Pengimplementasiannya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- El Amady, M. Rawa. 2024. *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Fauzi, Aditya Ahmad, et al. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0*. Indonesia: SONPEDIA Publishing Indonesia.
- Hafid, Abdul. 2013. *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: De La Macca.
- Hastuti, Dwi, et al. 2024. *Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Johanis, Andrew Ridow M, et al. 2024. *Pengantar Teknologi Digital: Web dan Mobile Teknologi*. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Neununy, Dolfries Jakop. 2024. *Hukum Adat Indonesia*. Padang: Azzia Karya Bersama.
- Pide, A. Suriyaman Masturi Pide. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Praditha, Dewa Gede Edi. 2023. *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Purwanto, Gunawan Hadi. 2022. *Buku Ajar Hukum Adat: Memahami Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Grobogan: CV Sarnu Untung.
- Rahmat. 2023. *Harmonisasi Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Rohman, Moh. Mujibur, et al. 2022. *Hukum Adat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Saputra, Andi Muh Akbar, et al. 2023. *Teknologi Informasi (Peranan TI dalam Berbagai Bidang)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulistiani, Siska Lis. 2020. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachman, Arie. 2024. *Komputer dan Masyarakat*. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.
- Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015.

Jurnal

Agustian, Rio Armanda, dan Jeanne Darc
Noviayanti Manik. 2021. *"Tindak Pidana
Informasi Elektronik Dalam Kerangka
Hukum Positif."* PROGRESIF: Jurnal
Hukum 16, no. 1.

Apriani, Nabilah, dan Nur Shofa Hanafiah. 2022.
*"Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum
Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran
Sociological Jurisprudence"*. Rewang
Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.
3, No. 3.

Aridi, Ali, dan Yana Sukma Permana. 2022.
*"Kedudukan Hukum Adat dalam Penguatan
Pelestarian Nilai-Nilai Adat dalam
Yurisprudensi."* Jurnal Ilmu Hukum "THE
JURIS" 6, no. 2.

Ariyani, Aisyah Dwi. 2024. *"Implementasi
Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam
Membangun Sistem Hukum di Indonesia."*
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no.
12.

Arumningtyas, Ramadhani, Andi Alimuddin
Unde, dan Jeanny Maria Fatimah. 2023.
*"Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi:
Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang
tentang Pentingnya Menjaga Hutan."*
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu
Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
7, no 1.

Badewi, Muhammad Hadis. 2018. *"Etika
Lingkungan dalam Pasang Ri Kajang pada
Masyarakat Adat Kajang."* Citizenship:
Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan 1, no. 2.

Budoyo, Sapto. 2014. *"Konsep Langkah Sistemik
Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan."* Jurnal
Ilmiah CIVIS IV, no. 2, Juli.

Congge, Umar, dan Supardi. 2017. *"Peran
Lembaga Adat Ammatoa dalam
Mempertahankan Adat Istiadat Kajang di
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba."*
Jurnal Ilmiah Administrasita' 8, no. 2.

Dedihasriadi, La Ode. 2023. *"Penguatan
Eksistensi Hukum Adat dalam
Ketatanegaraan di Indonesia."* Jurnal
Rechtsens 12, No. 1. Fakultas Hukum

Universitas Sembilanbelas November
Kolaka.

Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur.
2023. *"Prinsip Masyarakat Adat Kajang
dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi
Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)."*
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7,
no. 1.

Fadhel, Ahmad, Miftahul Amalia Akhmad, A.
Miftahul Jannah, dan Riska Azizah. *"Pasang
Ri Kajang sebagai Media Pendidikan
Karakter Berwawasan Lingkungan di
Kawasan Adat Ammatoa."* Jurnal Citra
Pendidikan 1, no. 4, 2021.

Firman Nugraha dan Evi Noviawati. 2025.
*"Diskursus Akses Internet Sebagai Hak Asasi
Manusia (Discourse of Internet Access as a
Human Right)." Case Law / Journal of Law.*

Hafid, Abdul. 2013. *"Sistem Kepercayaan pada
Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"*.
Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya
Makassar.

Hardin, St. Nurjannah. 2020. *"Silariang Menurut
Adat Suku Kajang di Desa Batunilamung
Kabupaten Bulukumba."* Alauddin Law
Development (ALDEV) 2, no. 1.

Kamaruddin, Ilham, Ferdinand Salomo Leuwol,
Rahman Pranovri Putri, Mia Aina, Dina
Mayadiana Suwarma, dan Rosa Zulfikhar.
2023. *"Dampak penggunaan Gawai pada
Kesehatan Mental dan Motivasi Belajar
Siswa di Sekolah."* Journal on Education 6,
no. 1.

Maladi, Yanis. 2017. *"Eksistensi Hukum Adat
dalam Konstitusi Negara
Pascaamandemen."* Jurnal Mimbar Hukum
29, no. 3.

Manarisip, Marco. 2012. *"Eksistensi Pidana Adat
dalam Hukum Nasional."* Lex Crimen 1, no.
4.

Marpaung, Junierissa. 2018. *"Pengaruh
Penggunaan Gawai dalam Kehidupan."*
Jurnal Kopasta 5, no. 2.

Mesa, Grendhard Djaga, dan Mardian Putra Frans.
2024. *"Konflik Antara Hukum Adat dan
Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di
Sumba."* UNES Law Review Vol. 6, No. 3.

Nikmah, Wardatun, Affiatul Mukarromah, Dimas
Widyansyah, dan Mohammad Isa Anshori.
2023. *"Penggunaan Teknologi Dalam
Pengembangan SDM."* Mutiara: Jurnal
Penelitian dan Karya Ilmiah 1, no. 5.

Nur, Rismawati. 2024. *"Revitalisasi Hukum:
Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku
Kajang dalam Pelestarian Lingkungan*

- Hidup.*” Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal 1, no. 2.
- Rahmita, Dina, Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, dan Muhammad Alfari Lubis. 2025. “*Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia.*” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1.
- Risfaisal, Nurinayati Saiful, Hania, dan Khairun Nisa. 2022. “*Sistem Penyelesaian Kasus pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba.*” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2.
- Rosiyanti, Hastri, dan Rahmita Nurul Muthmainnah. 2020. “*Penggunaan Gawai sebagai Sumber Belajar pada Mata Kuliah Matematika Dasar.*” *Fibonacci: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 6. No. 1.
- Rusdiansyah. 2019. “*Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang.*” *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 2, no. 2.
- Saleh, M. 2013. “*Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif: Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara.*” *Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. “*Pemikiran Hukum Adat Djjojodigono dan Relevansinya Kini.*” *Jurnal Hukum Adat*, Departemen Hukum Adat, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Sulvina, Ardilla, Fani Nolpiana Nadapdap, Samuel Pratama Depari, Tasya Br Marbun, Widya Helen Anjalina Purba, dan Sri Hadinimrung. 2024. “*Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia.*” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan.
- Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudin dan Teten Tendiyanto. 2021. “*Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gawai dan Media Sosial.*” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1.
- Zelfia, Hadawiah, dan Wahyuni Ramadhani. “*Infiltrasi Teknologi Komunikasi pada Masyarakat Adat Kajang Sulawesi Selatan.*” *Jurnal Komunikasi (Universitas Muslim Indonesia).*
- Zuhrah. 2023. “*Hukum dan Teknologi Informasi.*” *Nalar: Jurnal of Law and Sharia* 1, no. 1. Universitas Muhammadiyah Bima.

Artikel

- Nur, Askar. *Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern.* Artikel. Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rohmatul Salsabila, Arrosika, 2025. *Suku Kajang: Indahnya Harmoni dalam Tradisi, Menjaga Jarak dengan Teknologi.* <https://kumparan.com/arrosika-rohmatul-salsabila/suku-kajang-indahnya-harmoni-dalam-tradisi-menjaga-jarak-dengan-teknologi-24lyapg2i1o>, diakses 4 September 2025.
- Samidi. 2023. *Eksotisme Masyarakat Kajang Menjaga Adat-Istiadat.* <https://unair.ac.id/eksotisme-masyarakat-kajang-menjaga-adat-istiadat/>, diakses 4 September 2025.